

TAQLID, ITTIBA', TALFIQ, DAN IJTIHAD DALAM PENGAMBILAN HUKUM ISLAM: Studi Kasus Penetapan Awal Ramadhan di Indonesia

Muhammad Fayiz A., Moh Fatih Al Fikri, Lilik Iski Kaminah, M. Imamul Muttaqin

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

220101110078@student.uin-malang.ac.id, mhfikri311@gmail.com, kaminahlilik352@gmail.com,
imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore more deeply the function of taqlid, ittiba', talfiq, and ijтиhad in the adoption of Islamic law with a focus on a case study of determining the start of Ramadan in Indonesia. Taqlid, ittiba', talfiq, and ijтиhad are both methods used in taking legal action against a new event or problem that arises in society and requires a solution to the problem. Of course, the three things above are a person's choice to carry out legal istinbath. However, among these three things, there are those that are good and appropriate to use and there are those that should not be used. This research shows that the combination of these four approaches influences decisions about the start of Ramadan in Indonesia, where a deep understanding of each method can help Muslims in observing fasting appropriately. Therefore, this research uses a qualitative approach with case studies and literature analysis to find out the position and function of taqlid, ittiba', talfiq, and ijтиhad in determining the start of Ramadan.

Keywords: Taqlid, Ittiba', Talfiq, Ijtihad, Islamic Law, Determination of the beginning of Ramadan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fungsi taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad dalam pengambilan hukum Islam dengan fokus pada studi kasus penetapan awal Ramadhan di Indonesia. Taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad sama-sama merupakan metode yang digunakan dalam mengambil hukum terhadap suatu peristiwa atau masalah baru yang muncul di masyarakat dan memerlukan solusi dari masalah tersebut. Tentu ketiga hal di atas menjadi pilihan seseorang untuk melakukan istinbath hukum. Namun di antara ketiga hal tersebut ada yang baik dan tepat digunakan serta ada yang sebaiknya tidak digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari empat pendekatan ini mempengaruhi keputusan tentang awal Ramadhan di Indonesia, di mana pemahaman yang mendalam tentang setiap metode dapat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dengan tepat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis literatur untuk mengetahui bagaimana posisi dan fungsi dari taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad dalam penentuan awal Ramadhan.

Kata-kata Kunci: Taqlid, Ittiba', Talfiq, Ijtihad, Hukum Islam, Penentuan awal Ramadhan

PENDAHULUAN

Taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad merupakan jenis metode yang digunakan dalam penetapan hukum Islam. Dalam perkembangannya, metode tersebut digunakan oleh para

ulama untuk merespons dinamika masyarakat dalam konteks hukum Islam. Masing-masing metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan tersendiri dalam penerapannya.

Penetapan awal Ramadhan di Indonesia juga ditentukan ditentukan dari hasil ijтиhad para ulama, terkhusus di kalangan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sidang isbat oleh Badan Hisab dan Rukyah (BHR) yang dilakukan setiap tahunnya.¹ Kemudian dari hasil ijтиhad penentuan awal Ramadhan tersebut dapat diikuti oleh umat melalui taqlid (hanya mengikuti tanpa mempelajari dasarnya), ittiba' (mengikuti dan mempelajari dasarnya), dan talfiq (menggabungkan beberapa pendapat).

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih mendalam mengenai konsep dan penerapan taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad yang dikaji dalam studi kasus penentuan awal Ramadhan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran penting keempat metode tersebut dalam perkembangan hukum Islam serta relevansinya dalam menentukan awal Ramadhan sebagai salah satu produk hukum baru.

KAJIAN LITERATUR

Dalam penelitian ini, kajian pustaka bertujuan untuk menggali konsep-konsep dan teori yang relevan terkait taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad dalam pengambilan hukum Islam, khususnya yang diterapkan dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia. Beberapa literatur utama yang akan dijadikan landasan adalah studi-studi historis mengenai metode pengambilan hukum Islam yang telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Pengertian taqlid, ittiba', talfiq, dan ijтиhad

Taqlid merujuk pada mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, dan sering kali dipraktikkan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum sendiri. Sementara itu, ittiba' melibatkan mengikuti pendapat seorang ulama dengan memahami dalil yang mendasari keputusan tersebut. Talfiq adalah metode menggabungkan berbagai pendapat dari mazhab yang berbeda untuk menghasilkan sebuah hukum yang baru. Sedangkan ijтиhad adalah upaya seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam langsung dari sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, untuk menghasilkan fatwa terhadap permasalahan yang belum diatur secara eksplisit.²

Penetapan awal Ramadhan di Indonesia

Penentuan awal Ramadhan di Indonesia secara umum menerapkan metode rukyatul hilal dan hisab. Kedua metode tersebut merupakan salah satu bentuk ijтиhad yang dilakukan oleh para ulama.³ Namun tidak semua golongan umat Islam di Indonesia melakukan ijтиhad tersebut, ada sebagian golongan yang menerapkan taqlid, ittiba', dan talfiq

¹ Faisal Yahya Jacob Shah and Faisal Ahmad, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 16, no. 1 (2016): 9–31.

² R. Maulana, "Peran Ijтиhad Dalam Pembaruan Hukum Islam: Studi Kasus Pengambilan Keputusan Di Indonesia," *Journal of Islamic Law Review* 21, no. 1 (2017): 75–88.

³ Lisa Istianah, "Penentuan Awal Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 167–76, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14365>.

terhadap keputusan mujtahid seperti pemerintah melalui Kementerian Agama, dan para ormas yang melakukan ijtihad terhadap penentuan awal Ramadhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggali informasi tentang konsep dan penerapan taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam penerapan hukum Islam terkhusus studi kasus pada penetapan awal Ramadhan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dan kajian literatur dari beberapa data yang pernah ada kemudian dianalisis.

Sumber dari penelitian ini adalah literatur yang berupa buku maupun jurnal yang mengkaji seputar ushul fikih, penerapan metode taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad, dan penentuan awal Ramadhan di Indonesia. Penulis menganalisis data dari buku dan artikel yang membahas tentang metode pengambilan hukum dan yang membahas tentang penetapan awal Ramadhan di Indonesia. Penulis mengeksplorasi bagaimana penjelasan metode pengambilan hukum islam tersebut dan bagaimana metode tersebut digunakan dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia.

Banyak penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam mengambil hukum Islam, juga banyak penelitian sebelumnya yang telah menjelaskan proses penentuan awal Ramadhan di Indonesia. Namun, dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas penerapan metode ushul fikih yakni taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam studi kasus penentuan awal Ramadhan di Indonesia. Banyak orang menganggap bahwa penentuan awal Ramadhan di Indonesia menggunakan metode ijtihad. Hal itu dirasa kurang tepat, karena tidak semua golongan umat Islam melakukan ijtihad, melainkan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan golongan lainnya melakukan taqlid, ittiba', dan talfiq. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut, agar lebih memberikan pemahaman tentang konsep taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad serta memberikan penggunaan metode tersebut dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia.

Dengan metode penelitian seperti ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan dan penerapan taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam kajian ushul fikih secara mendalam serta memberikan pemahaman tentang penerapan taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam studi kasus penentuan awal Ramadhan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taqlid dalam Ushul Fikih

Taqlid berasal dari sebuah kata dalam Bahasa Arab yaitu *qallada-yuqallidu-qiladan-taqlidan* yang memiliki arti mengalungkan atau meniru. Secara istilah, taqlid berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil/hujjah dari pendapa tersebut. Taqlid cenderung dilakukan oleh orang awam dengan mengikuti ucapan atau perbuatan dari orang lain yang ia percaya tanpa mencari tahu kebenarannya dan dalilnya.⁴

⁴ Mudrik Al Farizi, "Ijtihad, Taqlid, Dan Talfiq," *Al-Mabsut; Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 2 (2014): 6.

Menurut Ibnu Khaldun, taqlid merupakan sebuah sikap yang dipilih oleh orang untuk mengikuti orang lain yang menguasainya atas dasar kerelaan.⁵ Sedangkan Tajuddin al-Subki turut menjelaskan bahwa taqlid merupakan sikap mengikuti pendapat orang lain tanpa mempelajari dasar dan sumber dalilnya.

Taqlid menjadi salah satu metode pengambilan hukum dalam disiplin ilmu ushul fikih yang mempunyai komponen utama al-Muqallad fih, artinya suatu pendapat atau kajian tertentu yang dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan hukum dari seseorang.

Al-Muqallad fih atau pendapat yang dijadikan objek taqlid dapat diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Taqlid dalam akidah (ushul al-din), yaitu taqlid pada suatu hal yang memengaruhi keyakinan mulai dasar dalam beragama Islam. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam menghukumi taqlid dalam berakidah, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum taqlid dalam akidah adalah haram, karena mukallaf wajib menggunakan akal fikirannya. Sebagian ulama yang lain seperti madzhab dzahiri berpendapat bahwa taqlid dalam akidah hukumnya wajib, bahkan diharamkan menggunakan akal dalam berakidah.
- b. Taqlid dalam al-furu', yaitu taqlid pada suatu hal yang mengajarkan syariat dalam beribadah. Hukum taqlid dalam hal ini banyak ulama yang memperbolehkan dengan pertimbangan Allah Swt. telah memerintahkan.

Hukum melakukan taqlid adalah wajib bagi orang awam atau orang yang belum mampu untuk melakukan ijtihad. Adapun orang yang mampu memahami hukum Islam, hukum melakukan taqlid adalah haram karena tidak mencari tahu sumber dalil dari hukum tersebut.⁶

Ittiba' dalam Ushul Fiqh

Al-ittiba' adalah suatu metode isinbath hukum dalam ushul fikih dengan cara mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Rasul, sahabat, dan para penerusnya dengan tetap mengetahui dasar atau dalil dari hukum tersebut. Al-Ittiba' berarti mengikuti suatu hujjah atau dalil dalam menentukan hukum. Dalam hal ini Rasulullah adalah orang yang paling berhak dalam berhujjah dan yang paling tepat untuk diikuti dalam perkataan, perbuatan, hingga apapun yang beliau alami.⁷

Dasar hukum diwajibkannya melakukan ittiba' kepada Rasulullah Saw. di antaranya seperti yang termaktub dalam Q.S. Ali Imram:31, karena berbagai kemuliaan yang utama yang ada pada kepribadian Rasulullah Saw. Beliau lah seorang teladan yang wajib diikuti dan dilakukan syariat dari Allah yang diajarkannya.

Beberapa substansi pokok dari ittiba' adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah usaha mengikuti dan meneladani.
- b. Adanya yang dikuti.
- c. Hal yang dikuti meliputi akidah, ucapan, hingga syariat yang telah diajarkannya.

⁵ Alfa Syahriar dan Ahmad Fauzan Mubarok, "Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 106.

⁶ Awwaluz Zikri, "Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–17.

⁷ Dan Jauharotun Nafisah, Fira Ma'unatu Aziza, Frisha Putri Mardhayani and M. Imamul Muttaqin, "IMPLEMENTASI ITTIBA' DALAM USHUL FIQH," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 51–56.

- d. Berdasarkan dalil atau hujjah.
- e. Disertai niat untuk mengikuti.⁸

Talfiq dalam Ushul Fikih

Secara bahasa talfiq berarti pemisahan satu hal dari hal lainnya. Kata ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua hal atau lebih dalam situasi hukum, sehingga menghasilkan hasil baru. Dengan kata lain, ada beberapa perspektif mengenai praktik tertentu dan cara mendekatinya. Menurut istilah talfiq adalah proses penetapan hukum bagi seseorang berdasarkan banyak keyakinan. Talfiq merujuk pada seseorang yang mengikuti satu atau lebih madzhab populer, tetapi juga mengamalkan madzhab lain dalam suatu bidang atau situasi tertentu.⁹

Menurut ulama Ushul, talfiq adalah pencatatan kejadian yang tidak disebutkan secara tegas oleh seorang mujtahid. Tujuannya adalah menyelesaikan suatu tugas dengan mengikuti suatu madzhab dan menyelesaikan suatu masalah. Kedua mujtahid tersebut tidak mencatat suatu kejadian, baik yang terjadi pada masa madzhab maupun setelah imam baru. Pada akhirnya, masing-masing madzhab tersebut merujuk pada suatu jenis kegiatan tertentu. Talfiq digunakan ketika seseorang bereaksi terhadap suatu masalah atau kejadian dengan cara yang sama atau terhadap orang tertentu. Pada akhirnya, akan terjadi suatu kejadian baru yang tidak dapat diprediksi oleh kedua madzhab tersebut.¹⁰

Dalam konteks hukum talfiq, ulama fiqh dan ulama ushul berbeda karena adanya kemungkinan seseorang memiliki banyak mazhab. Ada tiga perbedaan pendapat ulama yang perlu diangkat pada persoalan ini, yaitu:

- 1) Tidak pindah madzhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- 2) Boleh pindah madzhab.
- 3) Boleh secara mutlak.

Umat Islam Indonesia secara konsisten menolak anggapan bahwa talfiq merupakan syarat wajib. Banyak mujahidin, termasuk ulama salaf dan khalaf, meyakini talfiq bisa dilakukan, terutama bagi mereka yang kurang mampu memahami hukum-hukum negara. Mereka tidak perlu mengikuti praktik tertentu. Menurut ulama Mesir Shekh Muhammad Hasanen Makhluf (mantan mufti Mesir) dalam kitab fatwannya: "Jumhur us{uliyin menyatakan, bahwa orang-orang awam yang tidak mempunyai keahlian berijtihad tentang hukum-hukum, Maka ia wajib mengikuti menerima pendapat mujtahid lain dan menerima fatwanya.

Imam Mazhab dan generasinya, pada gilirannya, menciptakan rasa berhak yang membuat sistem ijtihad tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak masalah hukum telah muncul akhir-akhir ini, dan mereka telah memberikan solusi dalam bentuk ijtihad. Akibatnya, para pengikut Imam Mazhab menjadi kecewa dan tidak lagi ingin berjihad. Hasil ijtihad mereka sebagian besar ditentukan oleh mazhab.¹¹

⁸ Rahendra Maya, "Konsep Al-Ittiba' Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 10–37.

⁹ Mudrik Al Farizi, "Ijtihad, Taqlid, Dan Talfiq," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 2 (2014): 313–25.

¹⁰ A. Khasanah,Nur. Hamzani, A. Havis, "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)," *Journal Of Islamic Law* 3, no. 2 (2016): 168.

¹¹ Khasanah,Nur. Hamzani, A. Havis.

Taqlid merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah menyebabkan lebih banyak waktu luang. Mereka tidak memiliki cukup waktu. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bursa mujtahid. Jika tersedia, itu akan memungkinkan kita untuk mengelola kehidupan kita dengan lebih baik. Selama ijtihad, kaum awam berfokus pada mujtahid. Mereka hanya berharap bahwa proses hukum yang mereka tanyakan tidak akan merugikan mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki masalah. Dan mereka berharap bahwa agama yang mereka anut memiliki potensi untuk berkontribusi pada perdamaian global dan meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tawaran pengambilan hukum bagi kaum awam terbuka melalui pintu talfiq dengan satu qadliyah. Saatnya untuk tawar-menawar.¹²

Dalam qadliyah tunggal, talfiq mengacu pada tindakan yang tidak dapat dipahami oleh mujtahid mana pun. Daripada hanya berfokus pada tanggung jawab sendiri, penting untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Pada Imam Syafi'i. Ia kemudian mempelajari ajaran Imam Abu Hanifah tentang taqlid, yang menyatakan bahwa taqlid tidak boleh disamakan dengan wudlu. Ia kemudian mematuhi ketentuan saat ini. Shalat, menurut Imam Mujtahid, tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, shalat tidak sah karena wudlu'nya telah batal (menyentuh pempuan, bukan mahram). Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa shalat juga tidak sah karena wudlu tidak sah (tidak mencakup semua kepala). Itu disebut talfiq dalam qadliyah tunggal.¹³

Jenis talfiq ini menuai kontroversi di kalangan akademisi. Ada yang merugikandan ada pula yang menguntungkan. Dalam hal ini, pilihan yang lebih mudah adalah menggunakan talfiq. Baik dalam satu ruangan maupun dalam satu qadliyah. Akibatnya, mushalli tadi masih dianggap sah. Orang tidak lagi terfokus pada identifikasi madzhab secara individual.

Ijtihad dalam Ushul Fiqh

Ijtihad berasal dari Bahasa Arab *jahd* yang bermakna sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu dari berbagai urusan. Secara ringkas, ijtihad berarti upaya yang sungguh-sungguh atau gigih untuk menemukan sesuatu. Menurut Abdullah Ahmed al-Naim, ijtihad adalah penggunaan penalaran hukum secara mandiri untuk menemukan jawaban pada suatu perkara ketika Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara rinci.¹⁴

Ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengambilan dan pembaharuan hukum Islam. Ijtihad berfungsi sebagai media yang efektif dalam menggali sumber-sumber hukum Islam untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang muncul di masyarakat yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ijtihad sesuai dengan petunjuk yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'an dan Rasul sampaikan dalam hadis. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقَىٰ لِتَعْلَمَ مِنْهُ النَّاسُ ۝ مَا أَرَىَ اللَّهُ ۝ وَلَا يَكُنْ لِّلْخَاطِئِينَ حَمِيمًا ۝

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara

¹² Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 1 (2015): 324.

¹³ Mujalli.

¹⁴ Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2012): 248–59.

manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat." (Q.S. An-Nisa:105)

Begitu pula dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَإِلَهُ أَجْرُهُ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ كَاهِلًا أَجْرُهُ

Artinya: "Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala." (HR. Muslim)

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa terdapat ruang yang diperbolehkan kepada kita untuk melakukan suatu usaha ijtihad dalam mengambil dan memutuskan sebuah hukum.¹⁵

Menurut mayoritas ulama ushul fikih (*ushuliyyun*), hukum melakukan ijtihad adalah diperbolehkan selama ayat dalam Al-Qur'an atau hadis masih berifat dugaan atau interpretatif (*dzanniyy al-dalalah*), namun jika ayat Al-Qur'an atau hadis bersifat pasti dan jelas (*qat'i al-dalalah*) maka tidak ada peluang untuk melaksanakan ijtihad.¹⁶ Sebagaimana ada sebuah kaidah fikih yang menyebutkan:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

Artinya: "tidak ada ijtihad pada sesuatu hal yang sudah ada nasnya."¹⁷

Dari kaidah fikih di atas memberikan batasan kepada umat Islam bahwa hanya diperkenankan untuk melakukan ijtihad pada sesuatu yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, terdapat dua wilayah ruang lingkup ijtihad: *pertama*, peristiwa yang terdapat dalil *nash* nya dalam Al-Qur'an atau hadis namun bersifat *dzanni* berarti tidak cukup jelas dan pasti. *Kedua*, peristiwa yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis. Di ruang lingkup inilah ijtihad dapat dilakukan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum sebagai solusi dari permasalahan umat.¹⁸

Secara historis, ijtihad telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah juga pernah memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang suatu hal yang belum dijelaskan secara detail oleh Allah, kemudian Rasulullah menjelaskannya dengan pendapat beliau (*ra'yu*). Hal ini kemudian menjadi motivasi para sahabat, tabi'in, hingga para penerusnya untuk melakukan ijtihad.

¹⁵ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

¹⁶ Rokhmadi Rokhmadi, "Rekonstruksi Ijtihad Dalam Ilmu Ushul Al-Fiqh," *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 162, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.9>.

¹⁷ Andi Muhammad Akmal, "KAIDAH FIKIH LÂMASÂGA LI AL IJTIHÂD FÎMAURID AL NAS:HAKIKAT TEORI IJTIHAD DAN APLIKASINYA," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 192–205, <https://doi.org/10.59638/ash.v6i2.295>.

¹⁸ Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam."

Beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat juga melakukan ijtihad di antaranya:

- a) Ijtihad yang dilakukan Mu'az bin Jabal ketika menjadi qadhi di Yaman dalam menyelesaikan kasus yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an atau hadis.
- b) Ijtihad yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika bepergian ke Yaman dalam menyelesaikan sengketa dari seorang anak yang diakui oleh tiga orang bahwa seorang anak itu adalah anak mereka. Kemudian Sayyidina Ali melakukan undian untuk menyelesaikan persengketaan ini dan membebannya dua per tiga diyat. Rasul pun tersenyum ketika mendengar berita ini.

Pada periode berikutnya, yakni pada masa tabi'in, ijtihad semakin luas dan semakin sering dilakukan bersamaan dengan semakin banyaknya masalah hukum yang harus diselesaikan. Beberapa dari para tabi'in melakukan ijtihad dengan metode *maslahat* dan beberapa menggunakan *qiyyas* untuk memberikan fatwa hukum. Baru kemudian di masa-masa berikutnya mulai bermunculan para mujtahid dalam melakukan istinbath hukum dengan memerhatikan uraian dalam kitab-kitab ulama madzhab.

Pintu ijtihad selalu terbuka sepanjang zaman bersama dengan kebutuhan masyarakat akan berkembangnya masalah-masalah hukum. Untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang semakin kompleks tersebut dibutuhkan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Namun tidak sembarang orang dapat menjadi mujtahid, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan menjadi mujtahid untuk dapat mengeluarkan fatwa hukum.

Menurut para ulama ahli ushul fikih (*ushuliyyun*) beberapa syarat untuk menjadi mujtahid di antaranya:

- a. Memahami Bahasa Arab, karena sumber utama pengambilan hukum adalah Al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga seorang mujtahid harus memahami kaidah Bahasa Arab untuk memahami dan menggali sumber hukum tersebut.
- b. Menguasai ilmu Al-Qur'an terutama menguasai pemahaman tentang ayat-ayat ahkam, menguasai cara mengambil hukum dari ayat tersebut, mengetahui nasakh, dan lain sebagainya.
- c. Menguasai ilmu hadis, hal ini berkaitan dengan kemampuan mujtahid dalam mengetahui kesahihan hadis, mengetahui sanad dan riwayat hadis, hingga dapat memahami hadis sebagai rujukan hukum dalam berijtihad.
- d. Mengetahui cara penarikan kesimpulan dan pengambilan hukum (*istinbath*).
- e. Memahami betul masalah yang akan dilakukan ijtihad.

Seorang mujtahid tidak berdosa dalam melakukan ijtihad, bahkan ia akan berpotensi mendapatkan dua pahala jika hasil ijtihadnya benar, yakni satu pahala atas upaya melakukan kewajiban ijtihad dan satu pahala atas kebenaran hasil ijtihad, adapun jika hasil ijtihadnya salah, ia akan tetap mendapatkan satu pahala atas usaha melakukan kewajiban berijtihad tersebut.¹⁹

Penerapan taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam penentuan awal Ramadhan di Indonesia

Penentuan awal Ramadhan menjadi sorotan pada setiap tahunnya di kalangan umat Islam Indonesia, hal ini dikarenakan penentuan awal Ramadhan dianggap penting dan memengaruhi keabsahan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Namun

¹⁹ Hanany Naseh.

demikian, di Indonesia sering terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan. Perbedaan pendapat tersebut hingga mengakibatkan perbedaan hari dalam memulai puasa Ramadhan. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar karena permasalahan ini merupakan hal yang belum terperinci secara pasti dalam sumber hukum Islam utama, yakni Al-Qur'an dan hadis. Sehingga permasalahan ini menjadi ranah ijtihad ulama dan perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah.²⁰

Di Indonesia penentuan awal Ramadhan berdasarkan metode rukyatul hilal dan metode hisab yang keduanya dihasilkan melalui ijtihad. Tidak semua umat Islam Indonesia melakukan ijtihad tersebut. Hanya lembaga pemerintah, dan beberapa ormas saja yang melakukan ijtihad tersebut. Adapun golongan umat Islam lainnya menentukan awal Ramadhan melalui taqlid, ittiba', dan talfiq.

Taqlid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dalilnya secara mendalam. Dalam konteks penetapan awal Ramadan, sebagian masyarakat mengikuti keputusan ulama atau organisasi tertentu, seperti keputusan pemerintah, NU, atau Muhammadiyah, tanpa memahami metode yang digunakan (hisab atau rukyat). Misalnya, masyarakat awam yang mengikuti keputusan resmi pemerintah atau ormas tanpa mempertanyakan dalil atau metode ilmiah di balik keputusan tersebut.

Ittiba' adalah mengikuti pendapat ulama dengan memahami dalilnya. Beberapa kelompok masyarakat atau individu yang lebih memahami ilmu hisab atau rukyat memilih mengikuti ormas atau ulama yang metodenya sesuai dengan pemahaman mereka, seperti memilih metode hisab karena meyakini keakuratan ilmiahnya atau rukyat karena mengacu pada hadis yang menginstruksikan untuk melihat hilal. Mereka tetap mengikuti otoritas ulama, tetapi dengan pemahaman dalil yang lebih mendalam.

Talfiq adalah penggabungan pendapat dari beberapa mazhab atau metode untuk mencapai suatu keputusan hukum. Di Indonesia, penerapan talfiq dalam penetapan awal Ramadan jarang terjadi secara formal. Namun, ada situasi di mana individu atau kelompok menggabungkan metode hisab dan rukyat, misalnya dengan menggunakan hisab untuk memvalidasi hasil rukyat. Hal ini menunjukkan pendekatan fleksibel dalam mencari solusi yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan dua pendekatan ijtihad yang berbeda.

Ijtihad adalah upaya intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariah. Dalam penetapan awal Ramadan, ijtihad dilakukan oleh para ulama dan pakar astronomi dalam menentukan metode hisab dan rukyat. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan astronomis) berdasarkan ijtihad mereka bahwa ini lebih akurat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, NU lebih memilih metode rukyat (pengamatan hilal secara langsung), berdasarkan ijtihad bahwa penglihatan hilal memiliki dasar kuat dalam hadis.

KESIMPULAN

Taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad merupakan konsep penting dalam ushul fikih yang mencerminkan cara para ulama dan umat Islam dalam merespons dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat.

²⁰ Istianah, "Penentuan Awal Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hadis."

Taqlid, yang berarti mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan ijtihad. Ittiba' lebih menekankan pada mengikuti ulama dengan memahami dasar hukum atau dalil yang digunakan, memberikan ruang bagi seorang mukallaf untuk lebih terlibat dalam memahami sumber hukum. Talfiq, meskipun kontroversial, menjadi metode yang memungkinkan penggabungan beberapa pendapat madzhab untuk merumuskan hukum baru yang lebih relevan dan kontekstual. Sementara itu, ijtihad tetap menjadi puncak upaya intelektual dalam ushul fiqh, yang menuntut kemampuan mendalam untuk menggali hukum langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit.

Keempat konsep ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan penerapannya, taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad berkontribusi pada pembaruan hukum Islam yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah, sekaligus memberikan jawaban yang relevan terhadap tantangan kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan penerapan yang bijak terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada tradisi dan kebutuhan untuk berinovasi dalam hukum Islam.

Penentuan awal Ramadhan di Indonesia melibatkan penerapan berbagai metode seperti taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad. Taqlid biasanya dilakukan oleh masyarakat yang mengikuti keputusan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Nahdlatul Ulama (NU) tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Sementara itu, ittiba' mengacu pada kepatuhan yang disertai pemahaman kritis terhadap ulama atau otoritas yang dianggap memiliki kapasitas ilmiah dalam menentukan awal Ramadhan. Talfiq digunakan ketika pemerintah atau ulama menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (observasi hilal) dari berbagai mazhab untuk mencapai kesepakatan. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dan ahli falak dalam merespons tantangan kontemporer, seperti perbedaan geografis dan penggunaan teknologi modern, untuk menafsirkan hukum syariah terkait penentuan awal Ramadhan. Secara keseluruhan, proses ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tradisi keagamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, serta menyatukan berbagai pandangan yang ada di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Andi Muhammad. "KAIDAH FIKIH LÂMASÂGA LI AL IJTIHÂD FÎMAURID AL NAS:HAKIKAT TEORI IJTIHAD DAN APLIKASINYA." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 192–205. <https://doi.org/10.59638/ash.v6i2.295>.
- Alfa Syahriar dan Ahmad Fauzan Mubarok. "Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 106.
- Awwaluz Zikri. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashidasy Syariah." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–17.

Taqlid, Ittiba', Talfiq, Dan Ijtihad Dalam Pengambilan Hukum Islam
Muhammad Fayiz A dkk

- Farizi, Mudrik Al. "Ijtihad, Taqlid, Dan Talfiq." *Al-Mabsut; Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 2 (2014): 6.
- . "Ijtihad, Taqlid, Dan Talfiq." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 2 (2014): 313–25.
- Hanany Naseh, Ahmad. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2012): 248–59.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Istianah, Lisa. "Penentuan Awal Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 167–76. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14365>.
- Jauharotun Nafisah, Fira Ma'unatu Aziza, Frisha Putri Mardhayani, Dan, and M. Imamul Muttaqin. "IMPLEMENTASI ITTIBA' DALAM USHUL FIQH." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 51–56.
- Khasanah,Nur. Hamzani, A. Havis, A. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)." *Journal Of Islamic Law* 3, no. 2 (2016): 168.
- Maulana, R. "Peran Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Islam: Studi Kasus Pengambilan Keputusan Di Indonesia." *Journal of Islamic Law Review* 21, no. 1 (2017): 75–88.
- Maya, Rahendra. "Konsep Al-Ittiba' Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 10–37.
- Mujalli, Ahmad. "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 1 (2015): 324.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Rekonstruksi Ijtihad Dalam Ilmu Ushul Al-Fiqh." *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 161. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.9>.
- Shah, Faisal Yahya Yacob, and Faisal Ahmad. "METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA MENURUT ULAMA DAYAH ACEH." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 16, no. 1 (2016): 9–31.